



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1863, 2016

BPKP. Perwakilan BPKP. Provinsi. Sumut. Provinsi
Sumsel. Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Jabar.
Provinsi Jateng. Provinsi Jatim. Provinsi Sumsel.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT,
PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI JAWA TIMUR,
DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melanjutkan penataan organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Perwakilan BPKP, adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.
3. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pegawai ASN BPKP, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Utama yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
9. Sekretaris Utama dan Deputy Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Madya yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
10. Kepala Perwakilan BPKP adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat oleh Kepala BPKP.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perwakilan BPKP berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Perwakilan BPKP bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
- b. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- c. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- e. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- f. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

- g. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- h. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- i. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- j. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
- m. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- n. pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, masing-masing

Perwakilan BPKP dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP.

- (2) Penetapan Perwakilan BPKP yang dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Perwakilan

Pasal 6

- (1) Perwakilan BPKP terdiri atas:
 - a. Kepala Perwakilan;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.

Bagian Kedua Kepala Perwakilan

Pasal 7

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha, urusan

kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan Bagian Tata Usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
- c. penyusunan laporan Bagian Tata Usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai serta penyusunan laporan Bagian Tata Usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha, dan anggaran perwakilan serta pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis beban kerja dan perhitungan formasi.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan
Koordinator Pengawasan

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang

- akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi yang bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan perwakilan serta kegiatan pembinaan APIP.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipimpin oleh Koordinator Pengawasan.
- (2) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan;
 - c. pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - d. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- (3) Koordinator Pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor Madya yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.
- (2) Jumlah Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan perhitungan formasi.

- (3) Hasil analisis beban kerja dan perhitungan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, dan Koordinator Pengawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Hubungan tugas dan fungsi antara Kepala Perwakilan dengan Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.

BAB V

JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Perwakilan BPKP:
 - a. Kepala Perwakilan adalah jabatan eselon IIa setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa setara dengan Jabatan Administrator; dan
 - c. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa setara dengan Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Perwakilan, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKP.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

- (1) Struktur organisasi Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Lokasi dan wilayah kerja Perwakilan BPKP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan tetap melaksanakan tugas dan fungsi BPKP sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Pasal 26 Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT,
 PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI
 JAWA TIMUR, DAN PROVINSI
 SULAWESI SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI SUMATERA
 SELATAN, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI JAWA
 BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN PROVINSI
 SULAWESI SELATAN



KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT,
 PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI
 JAWA TIMUR, DAN PROVINSI
 SULAWESI SELATAN

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
4	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
5	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap
6	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
7	Perwakilan Provinsi Selatan BPKP Sulawesi	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA